

GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

Hanafi Arief

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

Laurensius Arliman S

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

Nazaruddin Lathif

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

Riantika Pratiwi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR**

Tri Novita Sari Manihuruk

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI ELEKTRONIK**

Vera Rimbawani Sushanty

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

Zulkifli

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



DAFTAR ISI

HANAFI ARIEF

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan
Kemanusiaan.....* 1-16

LAURENSIUS ARLIMAN S.

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial* 17-40

NAZARUDDIN LATHIF

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Di Wilayah Kota Bogor* 41-62

RIANTIKA PRATIWI

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di
Kota Pekanbaru* 63-87

TRI NOVITA SARI MANIHURUK

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar
.....* 88-108

VERA RIMBAWANI SUSHANTY

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

ZULKIFLI

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi
.....* 130-145

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK**

Vera Rimbawani Sushanty

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: rimbawani@ubhara.ac.id

Info Artikel:

Diterima: 15 Juni 2019

Disetujui: 28 Juli 2019

Dipublikasikan: 24 September 2019

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi elektronik dan digital menimbulkan dampak hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah maraknya kejahatan pornografi di dunia maya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu dengan menganalisa dan membandingkan aturan tentang pornografi dunia maya antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Ketiga aturan tersebut mempunyai perbedaan dan kesamaan cara pandang terhadap kejahatan pornografi dunia maya, namun ketiganya tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi.

Kata kunci: Pornografi, Dunia Maya

***CYBERSPACE PORNOGRAPHY ACCORDING TO THE CRIMINAL
CODE, PORNOGRAPHY LAW AND ELECTRONIC
INFORMATION LAW***

Abstract

The development of science and technology especially electronic and digital technology has an impact on almost all aspects of life, including legal aspects. Technological advances that are the results of human culture can have positive and negative impacts on human development and civilization. Negative impacts can occur related to the world of crime. This means that the higher the level of culture and the more modern a nation, the more modern the crime will be in the form, nature, and manner of implementation. One of the negative effects of technological development is the widespread crime of pornography in cyberspace. In an effort to deal with these crimes, the positive law that applies is the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the Pornography Law.

Keywords: Internet, Pornography, Cyberspace

A. PENDAHULUAN

Saat ini dunia mengalami perkembangan era digital yang begitu pesat. Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Menurut Wikipedia, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet. Internet dapat kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua artinya mempunyai dua sisi yang berdampak positif dan negatif, disatu sisi teknologi internet bisa memudahkan jika dimanfaatkan secara benar, namun di sisi lain teknologi internet juga bisa menjadi persoalan jika tidak dipergunakan secara bijak. Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia disingkat APJII, penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sebanyak 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa. Meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 132,7 juta jiwa.² Salah satu dampak negatifnya adalah banyaknya konten pornografi yang masih bisa diakses dengan mudah, tentunya hal ini sangat berdampak buruk pada anak-anak dibawah umur yang bisa dengan bebas menjangkaunya. Walaupun pihak yang berwenang, dalam hal ini Kominfo sudah dan terus akan membasmi konten pornografi tersebut, namun seperti yang diungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewobroto, situs tersebut rumusnya seperti deret ukur dan deret hitung, yakni diblokir 100 akan muncul 1.000, diblokir 1.000 akan muncul 10.000, dan seterusnya.³ Internet dalam genggamannya kerap kali menyebabkan penggunaannya dengan sengaja atau tanpa sengaja untuk membuat atau menyebarkan konten pornografi.

¹Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersasaran Internet (Cybersex)", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, Oktober- Desember 2011, hlm.64

²Asosiasi Penyedia Jasa Internet, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*

2018, <https://apjii.or.id/>, diakses tanggal 15 Mei 2019.

³Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemblokiran Situs Porno Tak Akan Dihentikan'', https://kominfo.go.id/content/detail/1649/kemenko-minfo-pemblokiran-situs-porno-tak-akan-dihentikan/0/sorotan_media, diakses tanggal 15 Mei 2019

Internet merupakan hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Internet dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dan dari agraris ke industri, industri ke informasi. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.⁴

Kejahatan dunia maya (Inggris: *cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke

dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuanlelang secara *daring*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, violence, dan lain-lain.⁵ Menurut Andi Hamzah, adalah kejahatan di bidang Komputer secara umum dapat diartikana sebagai penggunaan computer secara illegal.⁶

Menurut Widodo, *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁷

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan *criminal* dan/atau *criminal* berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸

⁴Hardianto Djanggih, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. , No. 2, September 2013, hlm. 58.

⁵Wikipedia.

⁶Dodo Zaenal Abidin, "Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal*

Ilmiah Media Processor, Vol. 10, No. 2, April 2015, hlm. 510.

⁷Widodo, Prabowo P, Dkk, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 7.

⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 40.

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁹ Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, pada dasarnya *cyber crime* adalah meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi.¹⁰ Sedangkan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.¹¹

Menurut Peter, *Cyber crime* adalah “*The easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a*

computer system. The nature of cyber crime, however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeling of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.”¹²

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.¹³ Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak.¹⁴

Kejahatan pornografi yang menasar anak di bawah umur terus mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu faktor pemicu tingginya kasus itu

⁹Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber*” dalam *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market. Dapat dijumpai di Internet,* http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindak_pidana.htm, diakses tanggal 13 Juli 2019.

¹⁰M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.10.

¹¹Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 36.

¹²Peter Stephenson, *Investigating ComputerRelated Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press, 2000), hlm. 56.

¹³Suratman dan Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm.2.

¹⁴Dewi Bunga, ‘Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila’, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No. 4, Agustus 2011. hlm.454.

adalah mudahnya akses internet dan lemahnya pengawasan orangtua. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, total pengaduan kasus pornografi dan *cyber crime* atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan *Cyber Crime* KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah mengungkapkan, peristiwa ini terjadi karena banyak faktor. Namun salah satu pemicu utamanya adalah tidak bijaknya menggunakan media sosial (medsos) atau mudahnya akses internet melalui *gadget*, HP, laptop dan lainnya. “Anak-anak dalam mengakses internet rentan terpapar berbagai konten negatif seperti pornografi, *game online* yang bermuatan kekerasan dan pornografi, informasi hoaks, ujaran kebencian, adiksi *gadget*, radikalisme, serta perilaku sosial menyimpang,” katanya Selasa, 23 Juli 2019. Kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak bidang pornografi dan *cyber crime* KPAI, pada 2011-2018 mengalami kenaikan. Adapun jenis aduan di antaranya anak korban seksual *online*, anak pelaku kejahatan *online*, anak korban pornografi di medsos, anak pelaku kepemilikan media pornografi, dan anak pelaku *bullying* di medsos. Sementara untuk kejahatan siber

yang paling sering diadakan ke KPAI di antaranya, pelaku video pornografi, *sexting* (chat bermuatan konten pornografi), terlibat dalam grup-grup pornografi. Kemudian *grooming* atau proses untuk membangun komunikasi dengan seorang anak melalui internet dengan tujuan memikat, memanipulasi, atau menghasut anak tersebut agar terlibat dalam aktivitas seksual. Selain itu, ada juga *sextortion*, yaitu pacaran *online* berujung pemerasan, *cyber bully*, perjudian *online*, *live streaming video* dan *trafficking* serta penipuan *online*. “Ini adalah tantangan bagi orangtua dalam mendidik anak di tengah deras dan cepatnya perkembangan teknologi melalui internet. Untuk itu, perlu ada kewaspadaan pada orangtua dalam melindungi anak-anaknya,” kata Margaret. Dia menambahkan, pendampingan orangtua dalam penggunaan HP dan internet sangat penting. Selain itu, perlu ada komunikasi dan kesepakatan antara orangtua dalam penggunaan internet melalui HP maupun laptop. “Melihat ancaman bahaya tersebut, perlunya antisipasi dalam melindungi anak-anak kita dari pengaruh negatif internet dan kejahatan siber. Belum lagi, adanya ancaman UU ITE bagi anak,” katanya. Dia menambahkan, “Tugas melindungi anak itu tidak dibebankan pada pemerintah saja, tapi juga pada orang tua dan masyarakat secara umum.”

Berbicara mengenai pornografi dan pornografi di dunia maya, kita sudah mempunyai beberapa payung hukum yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain: *pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); *kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016); dan *ketiga*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Ketiga aturan tersebut mempunyai perbedaan dan kesamaan dalam menyikapi kejahatan pornografi khususnya pornografi di dunia maya. Pornografi menurut KUHP dan UU ITE merujuk pada kejahatan kesusilaan. Pada KUHP tidak ada rumusan yang menerangkan hal tersebut, namun terdapat sanksi bagi pelanggarannya. UU ITE merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Kehadiran UU Pornografi melengkapi kedua aturan tersebut diatas, karena terdapat batasan yang jelas tentang pornografi, sehingga

ketiganya dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga lebih dapat menjangkau pelaku kejahatan pornografi dunia maya yang emakin marak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :*“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁵ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

lain.¹⁶ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁷ *pertama*, Pendekatan kasus (*case approach*); *kedua*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); *ketiga*, Pendekatan historis (*historical approach*); *keempat*, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); *kelima*, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan

bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁸ Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP kemudian artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki. *op.cit*, hlm. 93

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.¹⁹ Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: *pertama*, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; *kedua* bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. Beberapa perundang-undangan yang mengatur pornografi, diantaranya yaitu: *pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); *kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016); *ketiga* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Berikut uraian pornografi dunia maya menurut KUHP, UU ITE dan UU Pornografi beserta perbedaan dan persamaan ketiganya.

1. Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Cybercrime hanya dapat diatasi dengan menggunakan cyberlaw, hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kejahatan via internet. Secara umum cyberlaw mencakup e-commerce, domain name, copyright, defamation, content regulation, dan international issues. Kajian hukum dunia maya di Indonesia dimasukkan dalam kajian Hukum Telematika, dimana aspek teknik dan non-teknis regulasi dunia maya dipelajari.²⁰ Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.²¹

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/ kejahatan pornografi. Namun, di dalam KUHP ada pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 281-283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Sebelum membahas pengertian kesusilaan, terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah

¹⁹Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: Darul Falah, 2018), hlm. 124.

²⁰Astri Yogatama, "Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya", *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2009, hlm. 196.

²¹Agus Raharjo, "Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya Di Internet", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No.1 2007. hlm. 37.

laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.

Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk

mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya pada tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan perzinahan yang sedang marak terjadi di Indonesia sanksi perbuatan tersebut diatur dalam KUHP contoh sanksi pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP yaitu, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan

dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir.²²

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.²³

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kesusilaan:

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; (2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai

berikut: *pertama*, Unsur Subjektif : dengan sengaja; *kedua* Unsur Objektif : Barangsiapa, *ketiga* Merusak kesusilaan; *keempat* di depan umum

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan: *pertama*, Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan; *kedua* Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk

²²<https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-kesusilaan-dalam-hukum-indonesia.html>. diakses tanggal 22 Juli 2019

²³Adi Condro Bawono, Jika Rekan Kerja Sering Mengajak Ke Tempat Sepi, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika->

rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi. diakses 22 Juli 2019

menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, hakim tidak perlu mengkatungkatungkat diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi. Apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan dan apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan di depan umum, kiranya sudah cukup jelas, yakni karena baik menurut memori jawaban atau menurut *Memorie van Antwoord* dari Menteri Kehakiman maupun menurut penjelasan atau menurut *Memorie van Toelichting* mengenai kata *opzet* atau

dengan sengaja, yakni bahwa *opzet* 47 itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai *menghendaki dan mengetahui*.²⁴ Unsur objektif dari tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur *barangsiapa*. Yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mereka itu dapat disebut sebagai pelaku atau sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana tersebut.

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

²⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 268.

menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat

pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 3 KUHP: *pertama* Barangsiapa; *kedua* Tanpa diminta menawarkan; *ketiga* Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh; *keempat* Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; *kelima* Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Mengenai Pasal 282 KUHP, R.Soesilo berpendapat, tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu.²⁵

Menurut pasal 282 KUHP, pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia perunjukkan secara terbuka atau yang ia tempelkan dan lain-lainnya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah

²⁵Adi Condro Bawono, Jika Rekan Kerja Sering Mengajak Ke Tempat Sepi, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika->

rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi. diakses 22 Juli 2019

menganggapnya sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandangi tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 2 pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP, kecuali unsur subjektifnya, yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 2 KUHP, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku. Hal mana terbukti dengan dipakainya kata-kata yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.²⁶ Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi atau layar telepon pintar (smartphone) tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 KUHP. Seyogyanya apa yang dikatakan di muka

umum dalam KUHP harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri. Menurut J.M. Van Bemmelen, di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 (W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum.²⁷ Apabila dihubungkan dengan pornografi di dunia maya (*cyberporn*) yang beredar di internet melalui media sosial berbasis live streaming video yang dapat dijumpai di beberapa media yang terhubung dengan jaringan internet, seperti komputer maupun ponsel yang dapat dilihat oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum, maka merupakan tempat umum.

Pasal 283 KUHP

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan,

²⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 128.

²⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lainlain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau

memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 283 ayat 1 KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan, sehingga orang dapat mengatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *proparte culpa* atau mempunyai unsur-unsur subjektif yang sebagian *dolus* dan sebagian *culpa*. Dilihat dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana unsur-unsur subjektif yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga itu ternyata hanya meliputi unsur-unsur seorang anak

yang belum dewasa dan bahwa anak itu belum mencapai usia tujuh belas tahun.

Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apa pun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya. Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Pornografi Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan*

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut: *pertama* Mendistribusikan; *kedua* Mentransmisikan; *ketiga* Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atautkah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam

materi penjelasannya.²⁸ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.²⁹

Kata “kesusilaan”³⁰ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “perihal susila; yang berkaitan dengan adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban”. Sedangkan, kata “pornografi”³¹ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti lain adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”. Dengan demikian, makna dari kesusilaan dan pornografi berbeda.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantumkannya “dengan sengaja”.³² Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan

“tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”.³³ Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin”³⁴

Budi Suharyanto berbeda pendapat dengan pendapat Sutan tersebut, karena jika diartikan “tanpa hak” atau “tanpa wewenang/memperolehizin”, maka akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik? Jika demikian perlu ditegaskan juga siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut. Dalam hal ini UU ITE tidak menjelaskannya. Oleh karena itu, menurut Budi akan lebih baik jika kata “tanpa hak” diartikan sebagai “melawan hukum”³⁵

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa “... dan/atau..., yang mengancam sanksi

²⁸Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), hlm. 163.

²⁹ Ibid

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

³¹ Ibid, hlm. 782.

³² Budi Suhariyanto, *Tindak PidanaOp.Cit.*, hlm.108.

³³ Ibid, hlm. 109.

³⁴ Suran Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 227.

³⁵ Ibid., hlm. 109-110.

pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu:

- (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Seperti halnya dalam KUHP, UU ITE juga tidak memuat definisi tentang pornografi, namun dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang dapat menjerat kejahatan pornografi di dunia maya. Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

3. Pornografi Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Dari kedua undang-undang yang di atas, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual. (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: *Setiap orang yang memproduksi, membuat,*

memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi di dunia maya (*cyberporn*), khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis live streaming video, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut: Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; Pasal 30: menyediakan jasa pornografi; Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi; Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum

yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Undang-undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis live streaming video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.

Ketentuan pidana dalam undang-undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 dan 38 Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi', yang mengancam sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada 2 jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukna oleh orang perseorangan maupun korporasi.

Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

(1) untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun; (2) untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

Sedangkan Ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu:

(1) maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; (2) maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi ini. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa:

1. KUHP dan UU ITE tidak memberikan batasan tentang definisi pornografi, sedangkan dalam UU pornografi, dengan jelas disebutkan definisinya
2. Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja
3. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui dunia maya (internet). Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang

melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP.

4. Penulis tidak melihat ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di dunia maya khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, ketiganya justru saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pronografi di internet diatur dalam UU ITE

D. PENUTUP

Payung hukum tentang kejahatan pornografi dunia maya di Indonesia ada pada: *pertama* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); *kedua* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016); dan *ketiga* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Ketiga aturan tersebut mempunyai perbedaan satu satu sama lain, diantaranya tentang rumusan pornografi. Rumusan pornografi tidak dimuat secara jelas dalam KUHP dan UU ITE. Pada KUHP pasal yang dapat menjerat pelaku kejahatan tersebut terdapat pada pasal 281-

283 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam UU ITE, pasal yang dapat menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya adalah pasal 27 ayat (1). Sedangkan dalam UU Pornografi lebih jelas menerangkan tentang definisi pornografi yang dimuat pada pasal 1 ayat (1) dan pasal yang dapat menjerat pelaku terdapat pada pasal 29. UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui dunia maya (*cyber pornography*). Ketiga aturan ini tidak saling bertentangan namun ketiganya saling melengkapi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M; Mansur, Didik; Gultom, Elisataris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Labib, Abdul Wahid; Mohammad. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Laden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. n.d. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nusantara, Abu Abdurrahman. 2018. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah.

- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. 2004.
Penelitian Hukum Normatif. 8th ed.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stephenson, Peter. 2000. *Investigating
ComputerRelated Crime: A Hanbook
For Corporate Investigators*.
Washington D.C: CRC Press.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana
Teknologi Informasi
(Cybercrime)Urgensi Pengaturan
Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT.
Grafindo Persada.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi
Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Syahdeni, Suran Remi. 2009. *Kejahatan
Dan Tindak Pidana Komputer*.
Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Widodo, Prabowo P;et al. 2011. *Pemodelan
Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Magister Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>

e-ISSN: 2714-8688



9 772714 868016